



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERIWATI

: Kewarganegaraan Indonesia berjenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Citarum I Nomor 17 RT. 11 RW. 05 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUL AZWAR, S.H, M.H. dan HADI SASMITA, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "SYAMSUL AZWAR, S.H., M.H. dan REKAN" yang berkedudukan di Jl. Ratu Agung No. 02 RT.01 RW.02 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Januari 2023 dibawah Nomor register: 29/SK/II/2023/PN. Bgl;

Lawan:

1. NILAWATI

: Kewarganegaraan Indonesia berjenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Merapi 9 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Sebagai Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;

2. RAMLI

: Kewarganegaraan Indonesia berjenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Manggis No. 62 RT. 18 RW. 06 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Sebagai Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Dalam hal ini Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi memberikan Kuasa Khusus kepada ILHAM PATAHILLAH, S.H, M.H, ALAM SAHRI, S.H, IRWAN SYAHRONI LUBIS, S.H. dan ROKHIMAM SUDARYANTO, S.H. Masing-masing adalah Advokat, Pengacara pada Kantor Hukum IP & Partner yang beralamat di Jalan Merapi Raya Nomor 02 Lantai III RT. 09. RW.03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 31 Januari 2023 dibawah Nomor register: 54/SK//2023/PN. Bgl;

DAN

3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL / ATR KOTA BENGKULU :

Berkedudukan di Jl. S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Sebagai Turut Tergugat;

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan Kuasa Khusus kepada SRI PARDALIYANTI, S.H. Dan Kawan-Kawan, dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/17.71//2023 tertanggal 31 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Februari 2023 dibawah Nomor register: 55/SK//2023/PN. Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tertanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Januari 2023 dalam

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 07/Pdt.G/2023/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang berada di Desa Sukarami RT. VI Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Sekarang berada di Jalan Pancur Mas 4 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) berupa sebidang tanah panjang ± 80 M dan lebar ± 50 M sehingga Total Tanah seluas ± 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang dibeli oleh Almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) dari Parnen (selaku pemilik tanah sebelumnya) tanggal 20 Agustus 1992;
2. Bahwa kedudukan hukum Penggugat dalam perkara aquo yakni:
 - a. Pengggugat merupakan Istri sah dan satu-satunya dari Almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) sehingga sebagai seorang Istri sejak T. Bahri.Z (Tasiarul Bahri Z) meninggal Tanggal 13 April 2018 maka Penggugat menjadi Ahli Waris;
 - b. Adapun dari hasil pernikahan sah yang dilakukan antara almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) dengan Penggugat (sekaligus merupakan pernikahan satu-satunya) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Susi Elvina, 2. Dewi Pusfita, 3. Beby Mariza, dan 4. Try Soni Bahri sehingga Pihak yang menjadi ahli waris dari almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) ada 5 (lima) orang yang terdiri dari Penggugat selaku Istri dan 4 (empat) orang anak;
 - c. Akan tetapi berdasarkan Kesepakatan para ahli waris almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) maka didapatkan keputusan bila khusus tanah milik almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) maka para ahli waris almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) memberikan persetujuan agar Penggugat menjadi pemilik satu-satunya dari tanah tersebut dan membuat sertipikat di atas tanah tersebut atas nama Penggugat sesuai Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 30 April 2018 serta untuk itu dapat melakukan tindakan hukum dalam perkara aquo yakni menjadi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat yang Memiliki sebidang tanah panjang ± 80 M dan Lebar ± 50 M sehingga total tanah seluas ± 4.000 M² (empat ribu meter persegi) dari warisan almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) selaku suami Penggugat yang sebelumnya Membeli tanah berdasarkan:
 - a. Surat Keterangan Nomor : 79/SK/1992 tanggal 20 Agustus 1992;

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



- b. Surat Pernyataan Parnen (selaku pemilik tanah sebelumnya) tanggal 20 Agustus 1992;
- c. Berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593.2/221/APH/SEL.1992 Tanggal 22 Agustus 1992 dari Parnen ke T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) yang merupakan almarhum suami Penggugat dan;
- d. Kwitansi Jual Beli Tanah tanggal 20 Agustus 1992 antara Parnen dan T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) dimana tanah tersebut terletak di Kelurahan Sukarami RT. VI Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (sekarang terletak di jalan Pancur Mas 4 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu), dengan Batas-Batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rencana jalan (sekarang Jalan Pancur Mas);
 - Selatan berbatasan dengan anak sungai / sungai kecil;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Desa Marga (sekarang berbatasan dengan Trimaningsih Budi Utami);
 - Barat berbatasan dengan anak sungai / sungai kecil;
4. Bahwa tanah tersebut di atas pada posita angka 1 (satu) s/d angka 3 (tiga) di atas dibeli suami Penggugat dari Parnen dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan kwitansi tanggal 20 Agustus 1992;
5. Bahwa tanggal 20 Agustus 1992 antara suami dari Penggugat yang bernama T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) membeli tanah seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (empat ribu meter persegi) dari Parnen dengan surat menyurat berupa:
 - a. Surat Keterangan Nomor : 79/SK/1992 tanggal 20 Agustus 1992;
 - b. Surat Pernyataan Parnen tanggal 20 Agustus 1992;
 - c. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593.2/221/APH/SEL.1992 Tanggal 22 Agustus 1992 dari Parnen ke T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) yang merupakan almarhum suami Penggugat;
 - d. Serta kwitansi jual beli tanah tanggal 20 Agustus 1992 antara Parnen dan T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z);
6. Bahwa sejak membeli tanah tersebut dari Tanggal 20 Agustus 1992 sampai sebelum suami Penggugat yang bernama T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 13 April 2018, Penggugat bersama suami selalu menguasai, mengelola, dan memberdayakan tanah objek sengketa baik dilakukan mereka sendiri maupun melalui bantuan orang lain yang Penggugat suruh;

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN BgI



7. Adapun setelah suami Penggugat yang bernama T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) meninggal dunia dikarenakan sakit pada Tanggal 13 April 2018, Penggugat selalu mengolah dan menggarap tanah sengketa tersebut baik secara sendiri maupun digarap oleh orang suruhan Penggugat dengan menanam sawit sampai dengan sekarang. Oleh karena itu maka terkejutlah Penggugat yang ingin mensertipikatkan Tanah Miliknya justru ditolak oleh Turut Tergugat (Kepala ATR/BPN Kota Bengkulu) karena ternyata di dalam tanah milik Penggugat telah diterbitkan:
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 03466 terbit tanggal 10 September 2013 Surat Ukur Nomor: 00655/Sukarami/2013 dengan luas 370 M² terbit tanggal 05 September 2013 atas nama Nilawati;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 03468 Terbit tanggal 10 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00654/ Sukarami/2013 dengan luas 370 M² terbit tanggal 05 September 2013 atas nama Ramli;
- (Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa/ Objek Perkara);
8. Bahwa Penggugat yakin bila Para Tergugat telah melanggar Peraturan-Peraturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dikarenakan Penggugat adalah Pemilik Tanah seluas ± 4.000 M² namun justru di tengah-tengah tanah milik Penggugat tersebut terbit 2 (dua) sertipikat yang menjadi objek sengketa sehingga dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03466 Surat Ukur Nomor : 00655/Sukarami/2013 dengan Luas 370 M² atas nama Nilawati dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03468 Surat Ukur Nomor : 00654/Sukarami/2013 dengan luas 370 M² atas nama Ramli, maka jelas kedua sertipikat tersebut patut diduga terjadi suatu kebohongan dan pemalsuan dokumen / surat atau setidaknya tidaknya dugaan pemalsuan dari saksi sebatas karena bila diperiksa secara benar oleh Tergugat ke lapangan dalam pengecekan data fisik maka pasti ditemukan data bila objek sengketa adalah milik Penggugat dan batas sebelah barat, timur, dan selatan adalah tanah milik Penggugat sehingga bila ada tanda tangan saksi sebatas maka yang berhak adalah Penggugat, hanya batas sebelah utara yang berbatasan dengan Jalan Pancur Mas sehingga tidak mungkin ada saksi sebatasnya;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan dua orang kakak beradik telah secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar aturan dalam penerbitan sertipikat tanah sesuai Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



(UUPA) karena membeli dari pihak yang salah, tidak melakukan pengecekan data kepemilikan tanah yang benar, dan kemudian menerbitkan sertifikat di atas tanah milik orang lain (milik Penggugat dari hasil warisan almarhum suami Penggugat) sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa selain melanggar Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), penerbitan sertifikat di atas objek sengketa telah melanggar turunan dari UUPA yakni sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah antara lain:

1. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. Pembuktian Hak dan Pembukuannya;
 - c. Penerbitan Sertipikat;
 - d. Penyajian Data Fisik dan data yuridis, dan;
 - e. Penyimpanan Daftar Umum dan dokumen;
2. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : "Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang Tanah yang bersangkutan";
3. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu Hak yang belum terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan";

Sehingga sudah seyogyanya bila perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



11. Penggugat yakin bila Tergugat telah melanggar peraturan-peraturan di atas dikarenakan Penggugat adalah pemilik tanah seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ namun justru di tengah-tengah tanah milik Penggugat tersebut terbit 2 (dua) sertipikat yang menjadi objek sengketa sehingga jelas dalam penerbitan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03466 Terbit tanggal 10 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00655/Sukarami/2013 dengan Luas 370 M^2 terbit tanggal 05 September 2013 atas nama Nilawati; dan
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03468 terbit tanggal 10 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00654/Sukarami/2013 Terbit tanggal 05 September 2013 dengan luas 370 M^2 atas nama Ramli;

Pada kedua sertipikat di atas patut diduga terjadi suatu kebohongan dan pemalsuan dokumen / surat atau setidaknya diduga pemalsuan dari saksi sebatas karena bila diperiksa secara benar oleh Tergugat ke lapangan dalam pengecekan data fisik maka pasti ditemukan data bila objek sengketa adalah milik Penggugat serta batas sebelah barat, timur, dan selatan adalah tanah milik Penggugat sehingga bila ada tanda tangan saksi sebatas maka yang berhak adalah Penggugat, hanya batas sebelah utara yang berbatasan dengan Jalan Pancur Mas sehingga tidak mungkin ada saksi sebatasnya, sehingga jelas ketentuan mengenai data fisik dan batas-batas Tanah sesuai Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah dilanggar, begitupun dengan kewajiban adanya saksi sebatas sesuai Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah dilanggar oleh Tergugat baik secara sengaja maupun tidak, baik secara sistematis dan terstruktur ataupun dilakukan oleh oknum;

12. Bahwa dikarenakan terbukti bila Penggugat memang pemilik sah dari tanah objek sengketa maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bila Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah panjang $\pm 80 \text{ M}$ dan lebar $\pm 50 \text{ M}$ sehingga total tanah seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (empat ribu meter persegi) dari warisan almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) selaku suami Penggugat yang sebelumnya membeli tanah berdasarkan:

- a. Surat Keterangan Nomor : 79/SK/1992 tanggal 20 Agustus 1992;
- b. Surat Pernyataan Parnen (selaku pemilik tanah sebelumnya) tanggal 20 Agustus 1992;

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



- c. Berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593.2/221/APH/SEL.1992 tanggal 22 Agustus 1992 dari Parnen ke T.Bahri.Z (Tasiarul Bahri Z) yang merupakan almarhum suami Penggugat; dan
- d. Kwitansi Jual Beli Tanah Tanggal 20 Agustus 1992 antara Parnen dan T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) dimana Tanah tersebut terletak di Kelurahan Sukarami RT. VI Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Sekarang terletak di Jalan Pancur Mas 4 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar kota Bengkulu), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rencana jalan (sekarang Jalan Pancur Mas);
 - Selatan berbatasan dengan anak Sungai/Sungai Kecil;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Desa Marga (sekarang berbatasan dengan Trimaningsih Budi Utami);
 - Barat berbatasan dengan Anak Sungai/Sungai kecil;
13. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah secara jelas mengambil sebagian hak atas tanah dari milik Penggugat dengan cara melawan hukum melalui penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03466 Surat Ukur Nomor : 00655/Sukarami/2013 dengan Luas 370 M² atas nama Nilawati dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03468 Surat Ukur Nomor : 00654/Sukarami/2013 dengan luas 370 M² atas nama Ramli maka sudah jelas dan pasti bila Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHP Perdata sesuai konteks ilmu hukum bila tindakan perbuatan melawan hukum terjadi karena perbuatan yang melanggar undang-undang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak orang lain sehingga sudah seyogyanya bila Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHP Perdata telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun Immaterial dikarenakan surat keterangan tanah milik Penggugat tidak dapat diajukan pembuatan sertipikat dan tidak bisa diperjual belikan serta harta warisan dari suami Penggugat ingin dikuasai secara Melawan Hukum menyebabkan tekanan psikologis kepada Penggugat, namun melalui Gugatan aquo maka Penggugat tidak meminta ganti rugi melainkan hanya meminta agar tanah objek perkara aquo diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman;

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



15. Bahwa dikarenakan tanah objek perkara aquo telah diterbitkan Sertipikat maka melalui gugatan ini Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat agar patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara aquo sehingga nantinya Turut Tergugat dapat mencoret / menghapus Sertipikat Hak Milik Nomor : 03466 Surat Ukur Nomor : 00655/Sukarami/2013 dengan Luas 370 M² atas nama Nilawati; Sertipikat Hak Milik Nomor : 03468 Surat Ukur Nomor : 00654/Sukarami/2013 dengan luas 370 M² atas nama Ramli;
16. Bahwa untuk memperkuat bukti bila Tergugat I dan Tergugat II memang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka salah satu acuan hukum yakni pada perkara Riyani yang merupakan masih keluarga dari Tergugat I dan Tergugat II yang ikut melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik juga yang terdaftar dengan Nomor : 03436 Surat Ukur No.00648/sukarami/2013 atas nama Riyani (ex Sertipikat atau sudah dibatalkan oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bengkulu) yang merupakan satu hamparan tanah dan bersebelahan persis dengan tanah milik Para Tergugat yang diterbitkan dalam waktu hampir bersamaan sehingga tampak jelas modus dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Oleh karena itu sudah seyogyanya sertipikat milik Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
17. Bahwa dikarenakan Para Tergugat berada di pihak yang salah maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bila Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bila Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah panjang ± 80 M dan lebar ± 50 M sehingga total tanah seluas ± 4.000 M² (empat ribu meter persegi) dari warisan almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) (suami Penggugat) yang sebelumnya membeli tanah berdasarkan :

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Nomor : 79/SK/1992 tanggal 20 Agustus 1992;
 - b. Surat Pernyataan Parnen (selaku pemilik tanah sebelumnya) Tanggal 20 Agustus 1992;
 - c. Berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593.2/221/APH/SEL.1992 Tanggal 22 Agustus 1992 dari Parnen ke T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) yang merupakan almarhum suami Penggugat; dan
 - d. Kwitansi Jual Beli Tanah Tanggal 20 Agustus 1992 antara Parnen dan T. Bahri.Z dimana Tanah tersebut terletak di Kelurahan Sukarami RT. VI Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Sekarang terletak di Jalan Pancur Mas 4 RT. 011 RW.03 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Rencana Jalan (Sekarang Jalan Pancur Mas);
 - Selatan berbatasan dengan anak Sungai / Sungai Kecil;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Desa Marga (Sekarang berbatasan dengan Trimaningsih Budi Utami);
 - Barat berbatasan dengan Anak Sungai/Sungai Kecil;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03466 terbit tanggal 10 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00655/Sukarami/2013 terbit Tanggal 5 September 2013 dengan luas 370 M² atas nama NILAWATI (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03468 Terbit Tanggal 10 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00654/Kelurahan Sukarami/2013 Terbit Tanggal 05 September 2013 dengan Luas 370 M² atas nama RAMLI (Tergugat II) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi / Penggugat I

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Edi Sanjaya Lase, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II / Penggugat II Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

I. Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat Konvensi tidak memiliki dasar hukum / legal standing yang sah secara hukum (*error in persona*);

Bahwa sesuai dalil dalam surat gugatan Penggugat konvensi tidak memiliki dasar hukum atau *legal standing* yang sah secara hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat konvensi angka 2 huruf a, b, dan c pada Halaman 2-3 tentang kedudukan hukum Penggugat Konvensi dalam perkara aquo, tidaklah tepat secara hukum dengan alasan hukumnya, sebagai berikut:

- Kedudukan Penggugat Konvensi selaku ahli waris yang sah tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat Konvensi tidak berdasarkan putusan penetapan ahli waris, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Pasal 833 KUHPerdara;
- Dan / atau tidak pula berdasarkan akta otentik yang sah, bahwa kedudukan Penggugat Konvensi pula tidaklah tepat secara hukum

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



karena tidak pula berdasarkan SKHW yang dibuat di BHP dan Notaris, khususnya bagi orang yang tunduk pada hukum perdata. Keberadaan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) sebagai akta otentik yang menerangkan keadaan meninggal dunia (pewaris yang sah), ahli waris, harta peninggalan termasuk bagian masing-masing ahli waris merupakan hal penting. Dan / atau Penetapan dari Pengadilan atas keabsahan pembagian warisan yang sah;

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap seharusnya secara hukum Penggugat wajib terlebih dahulu menjalankan amanah hukum yaitu Penetapan ahli waris melalui permohonan ke Pengadilan terlebih dahulu sebelum menggugat, sehingga Penetapan ahli waris tersebut bisa menjadi alas hak atau bukti untuk menggugat menjadi kapasitas yang sah dan dibenarkan secara hukum. Maka, seharusnya sebelum Penggugat memasuki tahap gugatan, maka jalur yang harus di tempuh adalah penetapan ahli waris melalui permohonan ke Pengadilan terlebih dahulu sebelum menggugat, sehingga penetapan ahli waris tersebut bisa menjadi alas hak atau bukti untuk menggugat; Kedudukan Penggugat Konvensi belum ada penetapan ahli waris yang sah dan kuasa yang sah dalam bertindak menggugat perkara a quo adalah tidak sah secara hukum dan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Sesuai ketentuan hukum dan pendapat ahli dibawah ini:

Pemberian kuasa semua ahli waris;

Terkait bila ada anggota keluarga yang tidak mau ikut menggugat atau hadir bisa dijelaskan bahwa penggugat sebagai salah satu ahli waris wajib memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya sesuai Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement yang berbunyi: "Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini". Kuasa tersebut dapat diberikan pada ahli waris sebagai penerima kuasa yang memang ingin menggugat (mewakili semua ahli waris),

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



sehingga juga akan bertindak untuk dan atas nama ahli waris lain dalam persidangan;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada gugatan perdata yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan yang satu lagi berkedudukan sebagai tergugat (hal. 48). Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas (hal. 111). Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan penggugat maupun Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, diantaranya, karena Penggugat tidak memiliki alas hak maupun karena tidak semua yang berkepentingan menjadi Penggugat (hal. 111-112), seperti, perkara aquo menurut hemat kami, berhubungan dengan Penggugat bukanlah mewakili semua dari ahli waris atau ternyata ahli waris tidak semuanya mengajukan gugatan aquo. Maka secara hukum barang pasti gugatan yang mengandung *error in persona* tidak lengkap kedudukan hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima, namun masih dapat diajukan kembali gugatannya sebagai perkara baru setelah diperbaiki atau disempurnakan (hal. 113 – 114);

- Berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum diatas secara patut demi hukum gugatan penggugat konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet onvankelijkverklaard*);
- b. Bahwa dari uraian diatas, secara hukum jelas dan tegas untuk kepentingan hukum seharusnya Penggugat Konvensi dalam hal bertindak selaku ahli waris almarhum T. Bahri Z sesuai ketentuan hukum diatas haruslah berdasarkan surat penetapan ahli waris dan / atau akta yang sah secara hukum dari semua ahli warisnya tidak dapatt dibenarkan secara hukum hanya salah satu ahli waris saja, agar tidak ada persoalan secara hukum bagi para pihak dalam perkara aquo, secara patut demi hukum gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet onvankelijkverklaard*);

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



B. Dalil gugatan Penggugat Konvensi secara nyata yang saling bertentangan antara dalil satu dengan lainnya dan dalil-dalil penggugat yang tidak pasti atau kabur (*eksepsi obscur libel*);

Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*";

Bahwa, dari uraian dalil gugatan Penggugat yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan, yang dalam gugatan Penggugat Konvensi ditemukan antara lain:

- a. Identitas Penggugat tidak lengkap secara administrasi persidangan tidak mencantumkan tempat, tanggal lahir atau umur, Jenis kelamin, kedudukan berdasarkan mewakili berdasarkan hukum ahli waris, agama dll, hal ini jelas gugatan Penggugat Konvensi secara nyata tidak jelas dan kabur;
- b. Identitas Tergugat I dan Tergugat II Konvensi pula tidak lengkap secara administrasi persidangan tidak mencantumkan tempat, tanggal lahir atau umur, Jenis kelamin, agama dll; oleh karenanya mengakibatkan secara hukum gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;
- c. Identitas Turut Tergugat selaku Kepala Kantor bukan Kepala BPN/ ATR Kota Bengkulu;
- d. Ukuran Luas tanah setiap dalil dalil Penggugat Konvensi menggunakan kata-kata kurang lebih tidak pasti, nama T. Bahri Z dan ada nama Tasariul Bahri;
- e. Kontradiksi bertentangan antara dalil satu dengan yang lain menyebutkan membeli tanah dari Parnen Tanggal 20 Agustus 1992 (vide angka 1 halaman 1, Angka 3 halaman 3, angka 4 halaman 4)

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN BgI



bertentangan dengan dalil terhadap angka 6 sejak membeli tanggal 20 Agustus 1992 namun surat pemindahan tanah tertanggal 22 Agustus 1992, sedangkan SKT Parnen tertanggal 20 Agustus 2020 hal ini dipertanyakan secara logika Parnen menjual tanah saat itu tidak mempunyai alas hak dibuktikan dengan kwitansi pembelian tanggal 20 Agustus 1992 dengan ukuran tanah tidak pasti hanya perkiraan kurang lebih yang belum dijumpai dalam alas hak atas tanah menggunakan istilah kurang lebih alias tidak pasti;

- f. Dalil Gugatan Penggugat Konvensi hanya berpatokan dugaan atau patut di duga adanya pemalsuan dokumen sedangkan sampai sekarang Penggugat Konvensi tidak ada membuat laporan tentang pemalsuan dokumen dimaksud di penegak hukum Kepolisian, hanya lah ilusi dan mengada-ada, jangankan tentang putusan hukum laporan tentang itu, Laporan Polisi pun tidak ada yang dilakukan Penggugat Konvensi, dalil yang keliru tidak berkepastian hukum;
 - g. Dalil Penggugat Konvensi menyebutkan ada hubungan keluarga dengan perkara Sdri. Riyani, dan menjadi acuan putusan tersebut secara hukum belum berkekuatan hukum tetap dalam proses upaya hukum jelas dan tegas pula tidak dapat dijadikan acuan (dalil angka 16 halaman 9) adalah menyesatkan dan keliru sama sekali tidak ada hubungan darah atau keluarga apa yang didalil Penggugat Konvensi tidaklah benar dan akan dibuktikan pada agenda selanjutnya;
 - h. Antara petitum dan possita Penggugat Konvensi bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyatakan sertifikat Para Tergugat tidak sah melainkan sah dan tidak sah sertifikat adalah kewenangan yuridiksi di PTUN Bengkulu, dalam hal ini yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dan SHM Milik Para Tergugat Konvensi tersebut sampai sekarang adalah sah secara hukum;
 - i. Petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan atau petitum tidak rinci menggunakan istilah kurang lebih atas luasnya, agar supaya Pengugat Konvensi memahami hal ini perlu mengambil contoh Putusan MA no. 582 k/sip/1973. sedangkan dilapangan atas tanah aquo adalah sah hak milik Tergugat I dan Tergugat II. Hal demikian oleh Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- C. Gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dalil-dalil Penggugat konvensi dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang berulang-ulang menyebutkan dengan tegas telah mengakui dalam dalil gugatannya Para Tergugat Konvensi mengambil sebagian tanah (vide halaman 8 angka 13) hal tersebut telah sempurna dalam hukum acara perdata menjadi salah satu alat bukti yang sah berupa : “pengakuan dan persangkaan”;

Bahwa sesuai pengakuan dari Penggugat Konvensi atas sebagian tanah artinya sesuai fakta real dilapangan dan pengakuan tersebut seharusnya semua orang atau pihak yang masuk dalam sengketa aquo secara fakta hukum semestinya haruslah di gugat pula atau ditarik menjadi pihak tergugat pula seperti nama-nama antara lain: Sdr. H. Marbawi Saleh, Sdr. Manan, Sdr. Riyani dan orang lain;

Jelas dan tegas adalah pihak yang ada dilapangan dan mempunyai tanah pula terhadap sengketa quo kalau memang Pengugat konsisten dengan dalilnya menyatakan tanahnya seluas 4000 M², kenyataan nya yang digugat adalah Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Saja yang merupakan “hanyalah sebagian kecil saja” karena hanya seluas masing-masing 370 M², sedangkan orang-orang / nama -nama diatas sama sekali tidak ditarik selaku Para Tergugat;

Bahwa secara hukum surat gugatan Pengugat Konvensi akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yang dikenal sebagai *exceptio plurium litis consortium*, para pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap / kurang pihak, karena masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai para pihak dalam perkara tersebut yang harus dimasukkan, sehingga persoalan dapat diselesaikan secara tuntas. Oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan jelas sesuai yurisprudensi dibawah ini gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung, Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang- orang / badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterimanya gugatan (*niet onvankelijk verklaart*) dijatuhkan dengan alasan subyek gugatan tidak lengkap atau kurang pihak yang masih ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, diantaranya Yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 April 1977 No.503.K/Sip/1974, Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, karena suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterimanya gugatan (*niet onvankelijk verklaart*) dijatuhkan dengan alasan subyek gugatan tidak lengkap atau kurang pihak yang masih ada hubungan hukum dengan obyek sengketa oleh nama orang lain;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975 No.151.K/Sip/1975, bahwa gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang), seharusnya ada pihak lain yang terlibat maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Oleh karena dalam perkara Aquo berdasarkan dalil diatas dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka secara hukum yang menjadi obyek tanah jual beli tanah masing-masing mempunyai etikad baik selaku pembeli dari orang lain yang terlibat untuk itu dan ada nama-nama kepemilikan orang lain pula diatas tanah sengketa yang diklaim Penggugat seluas kurang lebih 4000 M², maka sudah jelas gugatan Penggugat yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaart*) dijatuhkan dengan alasan subyek gugatan tidak lengkap atau kurang pihak yang masih ada hubungan hukum dengan obyek sengketa kepunyaan nama orang lain sesuai sertifikat hak milik dan surat keterangan tanah nama orang lain sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Berdasarkan hal tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini seharusnya mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dalam konvensi terkait eksepsi kurang pihak yang dimiliki oleh para pihak, karena pihak yang dapat berperkara di pengadilan adalah pihak yang mempunyai kepentingan, yaitu pihak yang mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum yang cukup. Demi tuntasnya proses pemeriksaan, keseluruhan pihak baik Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat kesemuanya haruslah dilibatkan. Tidak lengkapnya pihak-pihak yang dilibatkan dalam

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



surat gugatan Penggugat, mengakibatkan gugatan cacat secara formil dan menimbulkan konsekuensi hukum yaitu gugatan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaart*);

Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum serta uraian hukum tersebut diatas maka secara jelas gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, disampaikan jawaban sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Perkara:

Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami yakin akan secara cermat, jelas dan arif bijaksana, kami selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi akan menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dengan harapan seandainya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, sehingga jawaban kami ini merupakan dasar-dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, mohon apa yang tertuang dalam eksepsi menjadi satu kesatuan pula dalam alasan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
3. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi mensomir Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;
5. Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat Konvensi point 3 yang memiliki sebidang tanah kira-kira kurang lebih seluas yang tidak pasti adalah tidak berkepastian hukum alas hak dimaksud, apalagi alas hak milik Penggugat Konvensi selalu berubah-ubah dan kontradiksi satu sama lainnya, akan dibuktikan dipersidangan ini, (seperti atas dalil pengakuan angka 6 halaman 4 dengan angka membeli tanggal 20 Agustus 1992, sedangkan Surat Parnen alas hak tanggal sama tanggal 20 Agustus 1992, dan dalil lainnya Penggugat kontradiksi dan hanya perkiraan dan illusi atas dugaan-dugaan saja, olehkarena kan dibuktikan di agenda pembuktian perkara aquo,

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



karena alas hak Penggugat Konvensi tidak diakui dan tidak tercatat / tidak teregister yang di Kelurahan dan Kecamatan setempat, bukti akan disampaikan agenda pembuktian;

6. Bahwa, pada point 4, 5 dan 6 adalah tidak benar atas alas hak atas tanah Penggugat Konvensi yang pernah memeprihatikan saat suami Penggugat Konvensi kepada Para Tergugat yang ternyata atas satu obyek tanah aquo dengan alas hak 3 buah alias berubah-ubah serta dengan nyata dan tegas secara hukum bahwa alas hak Penggugat Konvensi tidak terdaftar di Kecamatan maupun Kelurahan setempat sesuai surat yang dikeluarkan pihak Kecamatan setempat dan akan dibuktikan agenda pembuktian dipersidangan aquo;
7. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 8, 9 10 11, tersebut adalah keliru dan menyesatkan, jelas dan tegas alas hak yang diklaim dari Penggugat Konvensi membeli dari Parnen adalah tidak tercatat di Buku Tanah Kelurahan Dan Kecamatan setempat sesuai surat dari pihak berwenang dan akan dibuktikan dipersidangan aquo, justru Para Tergugat Konvensi lah yang sampai sekarang secara sah baik surat alas hak otentik sertifikat maupun dilapangan fisik tanah selaku masyarakat yang taat atas hukum mendapatkan sertifikat tanah, telah sesuai ketentuan yang ada dari warkah, data fisik dan data yuridis yang diterima sebagai data yang benar. Dengan sistem publikasi atau sistem pendaftaran tanah dalam Peraturan 24 Tahun 1997 yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, yang menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2) UUPA, serta Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Persoalan adanya dalil suatu kebohongan atau pemalsuan dokumen disebutkan Penggugat Konvensi secara hukum silahkan saudara Penggugat Konvensi buktikan dipersidangan dan sampai sekarang dibuktikan belum ada putusan tentang pidana tentang adanya pemalsuan yang dianggap Penggugat Konvensi ada dugaan pemalsuan dokumen dimaksud karena ranah yuridiksi hukum berbeda hal ini Penggugat hanya lah mengada-ada, untuk selebihnya pula akan dibuktikan dipersidangan;
8. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 12 dan 13, Semua telah terbantah dipersidangan yang diajukan Penggugat di PTUN Bengkulu dan dalil yang tidak berdasar, karena surat yang sekarang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut sudah benar

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Karena dikeluarkan berdasarkan alasan yang sah dan patut secara hukum sebagaimana tercantum dalam data fisik dan data yuridis yang sah secara hukum dan warkah yang lengkap sesuai proses dan prosedur penerbitan sertifikat hak milik yang milik Para Tergugat Konvensi, selebihnya akan dibuktikan selebihnya dipersidangan aquo;

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Konvensi angka 14 dan 15 Justru Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang nyata-nyata atas hasil putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah sah hak milik Tergugat I dan Tergugat II karena berdasarkan akta otentik berupa masing-masing Sertifikat Halk Milik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang apalagi sudah diuji di upaya administrasi oleh Penggugat di ATR sendiri maupun PTUN sampai sekarang adalah hak milik sah Tergugat I dan Tergugat II, baik secara fisik maupun alas hak yang jelas, Selebihnya akan dibuktikan di agenda pembuktian;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 16 adalah illusi dan emosional jelas-jelas antara Sdri Riyani dan Para Tergugat tidak ada hubungan darah jangankan keluarga dan tidak bisa dijadikan acuan atas dalil Penggugat yang menyesatkan apalagi dengan perkara dengan Sdri. Riyani yang belum berkekuatan hukum tetap, selebihnya akan dibuktikan dipersidangan dalam perkara aquo;
11. Bahwa untuk selebihnya Para Tergugat Konvensi akan buktikan di saat pembuktian dalam perkara aquo;

III. Dalam Rekonvensi:

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam Konvensi sebelumnya, dan sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa semua dalil-dalil jawaban semula Para Tergugat (sekarang Para Penggugat Rekonvensi) berlaku pula (dimasukan) sebagai dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum karena menyangkut kepemilikan

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN BgI



hak atas tanah aquo sudah diajukan Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah putus di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu / PTUN Bengkulu, yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.BKL tertanggal 25 Mei 2022 yang secara hukum jelas dan tegas Sertifikat Hak Milik Para Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; belum ada pembatalan baik dari upaya hukum administrasi di ATR (pejabat yang berwenang) Maupun dari PTUN Bengkulu, secara hukum adalah sah dan mengikat Sertifikat Hak Milik Para Tergugat dimaksud, justru Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai alas hak yang sah secara hukum;

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum, karenanya Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil dan immaterial, yang berupa nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebagai Pemilik sah atas tanah berdasarkan akta otentik dan pekerjaan dilapangan terganggu dan terhenti atas ulah Penggugat Konvensi dilapangan yang menyuruh orang lain datang pada saat pembangunan pondasi pagar di obyek aquo sehinggaterhambat yang menjadi terganggu aktifitas Para Penggugat Rekonvensi yang telah mengalami kerugian, waktu, tenaga dan pikiran;
5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah a quo berdasarkan akta otentik sebagaimana tersebutkan dipoin 4 di atas dan atas objek tersebut terganggu keamanan dan aktivitas sosial, keluarga maupun ekonomi karena ulah atau perbuatan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang menyuruh orang lain datang pada saat pembangunan pondasi pagar di obyek aquo, kemudian jelas secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immaterial yang selalu menakatuti tukang dilapangan dalam perkerjaan dilapangan sehingga terhenti menghidari hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa berdasarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak SH. Dalam bukunya Djembatan, cetakan ke-3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan “unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:
 - a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - b. Perbutan harus menimbulkan kerugian;
 - c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
 - d. Perbuatan itu harus dan hubungan kausal (sebab akibat)”;

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di poin 6 diatas jelas dan nyata Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Berdasarkan unsur-unsur tersebut, jelas dan terang bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi Unsur -unsur perbuatan tersebut, sebagaimana teruraikan berikut:

A. Perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melawan hukum

Melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izinyang berbunyi : Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin., yang berbunyi:

1. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
2. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
3. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
4. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.

Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya dan sekarang pihak Penggugat Rekonvensi sudah membuat pengaduan laporan kepada Polda Bengkulu;

B. Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian;

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN BgI



Bahwa oleh karena adanya patok batas dan terhentinya pembangunan pagar yang dibuatkan oleh Tergugat Rekonvensi dan / atau orang suruhannya sehingga terganggunya aktivitas pembangunan Pondasi pagar milik di tanah milik Penggugat Rekonvensi yang jelas menyebabkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat Rekonvensi yang tidak bisa memagari tanah milik Penggugat supaya lebih aman dan tentram, terganggu pikiran, merasa ditantang, tidak dihargai, menjadi gunjingan tetangga dan relasi sosial Penggugat Rekonvensi yang juga menyebabkan kerugian immateril bagi Para Penggugat Rekonvensi serta tidak bisa mengelola tanah milik Para Penggugat tersebut secara leluasa dan tentram;

C. Perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan suatu kesalahan;

Jelas secara fakta Tergugat Rekonvensi sengaja melakukan perbuatan dengan kesalahan tersebut, dalam hal ini yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatannya yang membiarkan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat Rekonvensi dalam gangguan, tidak leluasa menguasai tanah milik Para Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi maupun orang suruhannya tanpa adanya pertanggungjawaban atas keberatan dan keresahan Para Penggugat atas perbuatan Tergugat Rekonvensi atau suruhan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas itu merupakan suatu kesalahan;

D. Hubungan kausal (sebab akibat);

Sebab perbuatan Tergugat Rekonvensi berakibat kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi jelas dan terang menyebabkan gangguan pembuatan pagar oleh Tergugat Rekonvensi mendirikan patok batas ditanah milik Penggugat Rekonvensi sehingga tidak bisa mengelola, memagari tanah milik Para Penggugat Rekonvensi serta leluasa menguasai tanah para Penggugat Rekonvensi tersebut yang seharusnya bisa berdampak ketentraman untuk Para Penggugat serta dampak sosial dan ekonomi bagi Penggugat apabila tidak adanya tersebut, sehingga jelas kausal sebab akibatnya terpenuhi;

Hingga berdasarkan uraian dari aspek-aspek perbuatan melawan hukum diatas jelas secara hukum, secara fakta yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan, aktivitas Tergugat Rekonvensi diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi jelas secara hukum merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdara berbunyi : tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
9. Bahwa surat tanah milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagaimana dihidakan dasar alas hak dalam gugatan Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi sangatlah janggal dan berubah-ubah, karena alas hak Tergugat Rekonvensi sesuai dalil angka 3 dalam gugatan Konvensi halaman 3 banyak terjadi pertentangan dan tidak diakui dan tidak tercatat / tidak teregister di Kelurahan dan Kecamatan setempat, dibuktikan dengan diantaranya:
 - a. Bahwa Surat Keterangan Plt Kepala Kecamatan Selebar nomor 593.2/01/K.SL/Pem/2022 tertanggal 04 Februari 2022 yang menerangkan "Bahwa Surat Pemidahan penguasaan tanah (SPPT) atas nama Parnen (pihak I) yang dialihkan kepada Alm. Tasiarul Bahri (pihak II) dengan Nomor register kecamatan : 593.2.221.APH/SEL/1992 tidak terdapat dalam buku Register Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; (vide bukti akan disampaikan dipersidangan aquo);
 - b. Bahwa Tergugat Rekonvensi di duga kuat menggunakan materai palsu, stempel dan tanda tangan berbeda-beda satu sama lain (vide bukti pembanding) yang dibuktikan logo/lambang materai tahun 1992 berbeda dengan logo / lambang materai yang sedang berlaku pada tahun tersebut dan sudah dilaporkan ke Polda Bengkulu (vide bukti akan disampaikan dipersidangan aquo);
 - c. Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk memuluskan muslihatnya diduga telah menggunakan 3 (tiga) tiga surat / dokumen yang tidak jelas berubah-ubah yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diatas satu obyek yang sama namun terhadap satu obyek tanah tetap satu menjadi obyek sengketa (vide bukti akan disampaikan dipersidangan aquo);
 - d. Surat Pernyataan tertanggal 3 Januari 2007 dari mantan Kades Sukarami yang menerangkan surat dari Alm. Tasiarul Bahri / Alm. Suami Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Sdr. Parnen kepada;

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Menerangkan dan menyatakan bahwa lokasi atau letak tanah milik Marbawi Saleh (pemilik tanah sah sebelum dibeli oleh Para Penggugat Rekonvensi benar merupakan tanah hak milik Para Penggugat Rekonvensi yang dahulu dibeli dari tanah Sdr. Marbawi Saleh), (vide bukti akan disampaikan dipersidangan aquo);

e. Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2006 dari Sdr. Helmi seorang yang dalam salah satu Surat Pernyataan Menggarap oleh Alm. Tasiarul Bahri / Alm. Suami Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dicantumkan sebagai saksi dengan tegas menyatakan tidak pernah menjadi saksi dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Menggarap tersebut; (vide bukti akan dibuktikan dipersidangan aquo);

f. Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2006 dari Sdr. Abdul Rachman seorang yang dalam salah satu surat pernyataan menggarap Alm. Tasiarul Bahri / Alm. suami Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dicantumkan sebagai saksi dengan tegas menyatakan tidak pernah menjadi saksi dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan menggarap tersebut, (vide bukti akan dibuktikan dipersidangan aquo);

10. Bahwa Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas karena Penggugat Rekonvensi Jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum para Penggugat Rekonvensi sehingga layak dan patut Tergugat Rekonvensi harus membayar kerugian Para Penggugat Rekonvensi dengan kerugian materil dan kerugian Immateril sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

11. Bahwa Apabila Tergugat Rekonvensi menyangkal dan tidak mau membayar uang ganti rugi sebagaimana tersebut dipoin 9 diatas maka demi hukum layak dan patutlah Tergugat Rekonvensi untuk dikenakan hukuman uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi terhitung gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya membayar uang ganti kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi ;

IV. Permohonan Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II, Mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

Mengenai Pokok Perkara:

3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) Konvensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan : Sertifikat Hak Milik No. 03466/Sukarami Tanggal 10 September 2013, Surat Ukur No. 00655/Sukarami/2013 Tanggal 5 September 2013 Luas 370 M² Atas nama Nilawati (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik No. 03468/Sukarami Tanggal 10 September 2013, Surat Ukur No. 00654/Sukarami/2013 Tanggal 5 September 2013 Luas 370 M² Atas nama Ramli, (Tergugat 2) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) Rekonvensi / Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian Materil dan Immateriil dengan menghambat sehingga terhentinya pembangunan dan aktifitas diatas tanah aquo sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi terhitung gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya membayar uang ganti kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapan dalam Replik secara tertulis sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, telah menanggapi pula dengan Dupliknya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah terletak di Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan ukuran kurang lebih P. 80 M x L. 50 M = 4000 M² Tanggal 20-08-1992. Seharga Rp 1.700.000,00,00 bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Parnen ke Tasiarul Bahri No.593.2/221/APH/SEL.1992 Tanggal 22 Agustus 1992, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan No.79/SK/1992. Tanggal 20 Agustus 1992, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan dari Parnen Tanggal 20-08-1992, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Putusan No. 28/Pdt.G/2020.PN.Bgl Tanggal 28 Januari 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copy salinannya dan diberi tanda P-5;
6. Putusan PTUN No. 10/G/2018/PTUN.BKL Tanggal 30 Oktober 2018, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copy salinannya dan diberi tanda P-6;

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



7. Putusan PTUN Medan No. 22/B/2019/PT.TUN-Mdn Tanggal 08 April 2019, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copy salinannya dan diberi tanda P-7;
8. Putusan Kasasi No. 461. K/TUN/2019 Tanggal 14 Oktober 2019, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copy salinannya dan diberi tanda P-8;
9. Surat Tanda Bukti Inkracht No.w8-U1/2882/HK.01.10/VI/2022 Tanggal 28 Juni 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Foto copy Peta Bidang Tanah No.581/2021 Tanggal 05 Nopember 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-10;
11. Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/30/1004/2023 Tanggal 27 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-11;
12. Tanda lunas PBB Tahun 2023 Tanggal 27 Maret 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-12;
13. Surat Persetujuan Ahli Waris dari Anak-Anak ke Eriwati selaku Ibu Kandung Tanggal 17 Desember 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-13;
14. Pengumuman Koran Lokal Rakyat Bengkulu (RB) Tanggal 06 Agustus 2020. Dari BPN Kota Bengkulu yang menjadi Pemanding di Tanah Satu Hamparan telah terbit 3 (Tiga) Sertipikat yang satunya sdh di Batalkan oleh BPN Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HONRULLAH memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang merupakan istri dari Tasirul Bahri;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai lahan yang menjadi sengketa dipersidangan ini sejak tahun 2006;

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai lahan yang menjadi sengketa dalam perkara ini, karena Saksi pernah dihubungi oleh Sdr. Tasirul Bahri untuk membeli bibit sawit milik Saksi dan menyuruh Saksi untuk tanam ditanah tersebut;
- Bahwa yang menanam bibit sawit tersebut adalah Saksi serta yang mengambil hasil tanaman sawit tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya sekedar memberikan uang rokok kepada Sdr. Tasirul Bahri karena telah menggarap dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan bukti atas kepemilikan lahan tersebut dan Sdr. Tasirul Bahri hanya menunjukkan surat SPPT (bayar Pajak) yang diketahui Camat pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap dilahan tersebut tidak ada yang menghalangi Saksi;
- Bahwa Saksi menggarap dilahan tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan 2016;
- Bahwa setelah tahun 2016 setahu Saksi tidak ada yang menggarap di lahan tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dengan lahan yang Saksi garap tersebut kurang lebih 150 meter;
- Bahwa disekitar lahan yang Saksi garap tersebut sudah ada rumah / bangunan lainnya namun masih sedikit dan jarang-jarang jaraknya;
- Bahwa tanaman sawit yang Saksi tanam dilahan tersebut kurang lebih 35 batang sawit;
- Bahwa lahan yang saksi garap lebih kurang setengah Hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari lahan yang Saksi garap tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Tasirul Bahri memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian jual beli atas lahan tersebut, Saksi hanya ditunjukkan kuitansi jual beli atas lahan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui jual beli antara siapa dengan siapa;
- Bahwa Sdr. Tasirul Bahri sudah meninggal namun Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu Saksi yang menggarap lahan tersebut setelah Saksi tidak lagi menggarap lahan tersebut, adalah Sdr. Tasirul Bahri yang menggarap lahan tersebut;

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada pondasi disana namun pondasi tersebut baru dibuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat lengkap baik RT, RW. berapa lokasi lahan yang Saksi garap tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap lahan tersebut dari pondasi yang berada dilahan sampai kearah sungai;
- Bahwa Saksi lebih kurang 3 sampai dengan 4 tahun setelah menanam sawit tersebut Saksi baru dapat memanen sawitnya;
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi mulai menanam sawit dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatas lahan tersebut sudah bersertifikat atau belum;

2. **BAMBANG IRAWAN** memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang merupakan istri dari Tasirul Bahri;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai lahan yang menjadi sengketa dipersidangan ini
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui batas-batas dari lokasi sengketa tersebut sebelah barat berbatasan dengan sungai, sebelah utara berbatasan dengan pancor mas, sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Bahwa setahu saksi luas lahan tersebut 4.620 Ha;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Tasirul Bahri tersebut sebatas penggarap lahan tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap dilahan tersebut tahun 1991 sampai tahun 2002;
- Bahwa Saksi menggarap dilahan tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan 2016 Saksi mengelola dilahan tersebut, Saksi upah tebas dan tanam sawit di lahan tersebut;
- Bahwa pembagian hasil separuh dibagi dengan Sdr. Tasirul Bahri dari hasil menggarap dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh Sdr. Tasirul Bahri SKT atas lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2002 lahan tersebut Saksi kembalikan ke Sdr. Tasirul Bahri;

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang menggarap setelah tahun 2002 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat yang merupakan istri dari Sdr. Tasirul Bahri yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa pada saat ini dilahan tersebut ada beberapa pohon sawit dan ada pondasi yang dibangun dilahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada pondok yang dahulunya ada dibagian belakang dibuat dibuat dibulan April 2002 dan sekarang dipindahkan ke bagian depan;
- Bahwa Saksi pernah ada datang kelokasi lahan karena diminta sekali-kali melihat dilahan tersebut dan terakhir Saksi dating dibulan puasa;
- Bahwa Penggugat pernah meminta Saksi untuk membersihkan kebun secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada orang lain yang berada dilokasi / lahan tersebut melakukan aktifitas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemindahan penguasaan tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dipersidangan tersebut di atas baik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03466 Tanggal 10 September 2013 Surat Ukur. 00655 Seluas.370 M² An. NILAWATI Yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Seleber Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-1;
2. Surat Pemindahan penguasaan tanah dari H.Marbawi Saleh (Penjual) kepada Nilawati (Pembeli) didaftar Tertanggal 10 November 2021 nomor : 276/APH/XI/2021 mengetahui Kepala Desa Sukarami, Kepala Dusun, dan Camat Selebar Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-2;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03468 Tanggal 10 september 2013 Surat Ukur. 00654 Seluas.370 M² An.Nilawati Yang terletak di Kelurahan Sukarami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seleber Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.II-1;

4. Surat Pemindahan penguasaan tanah dari H.Marbawi Saleh (Penjual) kepada Ramli (Pembeli) didaftar Tertanggal 10 November 2021 nomor : 277/APH/XI/2021 mengetahui Kepala Desa Sukarami, Kepala Dusun, dan Camat Selebar Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.II-2;
5. Surat Keterangan Nomor 593.2/106/SL/SKR tanggal 04 Desember Tahun 2000, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I & T.II-1;
6. Surat Keterangan Nomor 593.2/01/K.SL/PEM/2022 Tanggal 4 Februari 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I & T.II-2;
7. Contoh Materai Dari Tahun 1991 – 1996 dan 1996 Sampai 1999, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I & T.II-3;
8. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Atas Nama Drs. Maid Matcik Didaftar Tanggal 27 Juli 1992 No. 72/APH/VII/1992 Diketahui Kepala Desa, Kepala Dusun Dan Camat Selebar, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I & T.II-4;
9. Berita Acara Musyawarah Sengketa Tanah No. 593.2/35/1001/PEMT/2012 Tanggal 2 April 2012, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I & T.II-5;
10. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Dari Parnen (Penjual) Kepada T. Bahri (Pembeli) Pada Tanggal 20-12-1990, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I & T.II-6;
11. Surat Pernyataan Abdul Zikri (Kepala Desa Sukarami saat itu Tahun 1990-1996) Tertanggal 3 Januari 2009, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I & T.II-7;
12. Surat pernyataan Abdul Rahman (Ketua RT. VI Sukarami saat itu) Tertanggal 22 -12-2006, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I & T.II-8;

13. Surat Pernyataan Helmi Tertanggal 22 -12-2006, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.I & T.II-9;
14. Catatan daftar buku register tanah tahun 1992 di Kecamatan Selebar, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda T.I & T.II-10;
15. Surat No. 685/X/2022/Ditreskrimum Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Dumas (SP2HPD) tertanggal 24 Oktober 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda T.I & T.II-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MARBAWI SALEH**, memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi ada menjual tanah kepada Sdr. Nilawati dan Sdr. Ramli /Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa yang menjadi dasar Saksi menjual tanah dengan Para Tergugat atas nama Saksi yaitu ada Surat Keterangan Tanah tahun 2000 atas nama Saksi;
 - Bahwa ada surat jual beli antara Saksi dengan pihak Para Tergugat ditahun 2001;
 - Bahwa luas tanah / lahan yang Saksi jual kepada Para pihak Tergugat masing-masing Para Tergugat luas tanahnya 12,5 x 30 meter persegi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada surat dari Kelurahan tahun 2002 menerangkan bahwa SKT dari pihak Penggugat tidak terdaftar di Kelurahan;
 - Bahwa Saksi menjual tanah / lahan tersebut kepada saudara Erna Agus pada tanggal 10 Nopember 2001, Nila wati pada tanggal 10 Januari 2000, Ramli pada tanggal 10 Januari 2000, Komarudin pada tanggal 13 Desember 2001, Anggun pada tanggal 13 Desember 2001, dan Jumiarti / Riyani pada tanggal 16 Januari 2002;

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN BgI



- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari lahan tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan kecil, sebelah timur berbatasan dengan sungai, sebelah selatan berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Aspal;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan sebelum sungai tersebut milik Agus namun suratnya masih atas nama Saksi;
- Bahwa mengenal dan tahu dengan Sdr. Parmen, Sdr. Parmen menikah ditahun 1991 karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kades sedangkan Sdr. Parmen merupakan seorang pendatang;
- Bahwa Saksi tidak tahu / mendengar bahwa Sdr. Parmen mempunyai tanah / lahan di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Tasirul Bahri sudah meninggal dunia dan setahu Saksi bahwa Sdr. Tasirul Bahri pernah dihukum karena masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa sebelum Saksi menjual lahan / tanah tersebut Saksi tidak ada masalah mengenai dilahan / tanah tersebut, namun setelah Saksi jual lahan tersebut, Saksi pernah melapor kepada pihak ke Kelurahan bahwa Sdr. Tasirul Bahri ada memasang pagar dilahan milik Saksi tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika ada permasalahan tersebut pada tahun 1997-1998 dibentuk TIM untuk menyelesaikan permasalahan tanah namun Sdr. Tasirul Bahri tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa saat Saksi menjabat Kades Saksi tidak pernah mengeluarkan surat an Parmen, Saksi tahu ada surat yang dikeluarkan namun surat tersebut berbeda dengan KOP surat dan tidak ada nomor surat yang dikeluarkan pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah / lahan dilokasi tersebut dengan Sdr. Parmen;
- Bahwa Saksi ada menyuruh mertua Sdr. Parmen untuk menanam dilahan tersebut ditahun 1993;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kades Sejak tahun 1981 sampai dengan 1992;
- Bahwa Saksi menguasai lahan tersebut sampai tahun antara 2001 atau 2002;
- Bahwa dilahan / tanah tersebut Saksi masih menggarapnya namun dilahan tersebut tidak ada tanaman yang menghasilkan;

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN BgI



- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi sengketa saat ini ditanami tanam tumbuh sawit;
- Bahwa ada pondok dilahan tersebut milik Sdri. Jumiarti;
- Bahwa luas tanah yang Saksi miliki pada saat itu 1 Ha (satu hektar);
- Bahwa tanah milik Sdr. Agus masih atas nama Saksi karena pada saat itu Sdr. Agus belum lunas bayar atas pembelian tanah tersebut dan belum dibuatkan pemindahan hak atas tanah tersebut;

2. MUSLIK, memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tinggal di jalan Pancor Mas tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut karena lahan tersebut terletak di seberang jalan bagian depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan milik Saksi tersebut membeli lahan / tanah tersebut dari Sdr. H. Ali (almarhum);
- Bahwa lahan Saksi sudah bersertifikat sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi membuat sertifikat atas lahan / tanah milik Saksi tersebut dengan cara Saksi meminjam SKT milik Sdr. Marbawi dikarenakan lahan / tanah yang Saksi beli dari Sdr. H. Ali (almarhum) tersebut SKT nya masih bergabung / menginduk dengan SKT milik Sdr. Marbawi dikarenakan Sdr. H. Ali (almarhum) membeli lahan / tanah tersebut sebelumnya dari Sdr. Marbawi;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan / tanah yang menjadi sengketa saat ini sudah dikapling, salah satunya milik Sdr. Ramli dan milik Sdri. Nilawati, Saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. Marbawi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah dilahan / tanah tersebut ditahun 2018;
- Bahwa Saksi ada melihat patok tanah pada tahun 2013 dilokasi / lahan tersebut dan dilahan / lokasi tersebut pada saat ini ada tanaman rumput dan tanaman sawit 2 batang yang berusia kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa disekitar lahan tersebut ada pondasi dan tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan Saksi sebagai mebel dirumah namun tempat kerja Saksi dibagian belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi meminjam SKT milik Sdr. Narbawi, Saksi tidak membaca tanah-tanah siapa saja yang tertera di SKT tersebut;

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa saat ini milik Sdr. Narbawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sejak kapan Sdr. Narbawi memiliki tanah tersebut karena Sdr. Narbawi tidak pernah bercerita;
- Bahwa ukuran tanah milik Para Tergugat masing-masing luasnya 12,5 x 30 M²;
- Bahwa Saksi membeli tanah didekat tanah yang menjadi sengketa tersebut tahun 2010 dan pada tahun 2011, Saksi membangun bangunan rumah diatas tanah tersebut;

3. **ASMADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan Saksi pernah disuruh dan mendapatkan upahan dari Para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi ada mengantar dan menerima upah dari Para Tergugat mengangkut material berupa batu, pasir, semen ke lokasi yang saat ini menjadi sengketa;
- Bahwa material berupa batu, pasir, semen setahu Saksi untuk membuat pondasi rumah;
- Bahwa alamat pasti dari lokasi tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun masuk di kawasan Sukarami;
- Bahwa saksi juga pernah diminta oleh Para Tergugat untuk menyemprot rumput dilokasi tersebut;
- Bahwa selain rumput, ada tanaman lain dilokasi tersebut berupa 1 (satu) batang sawit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dipersidangan tersebut di atas baik Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi maupun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN BgI



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Konvensi tidak memiliki dasar hukum / legal standing yang sah secara hukum (*error in persona*);

Bahwa sesuai dalil dalam surat gugatan Penggugat konvensi tidak memiliki dasar hukum atau *legal standing* yang sah secara hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat konvensi angka 2 huruf a, b, dan c pada Halaman 2-3 tentang kedudukan hukum Penggugat Konvensi dalam Perkara aquo, tidaklah tepat secara hukum dengan alasan hukumnya, sebagai berikut:
 - Kedudukan Penggugat Konvensi selaku ahli waris yang sah tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat Konvensi tidak berdasarkan putusan penetapan ahli waris, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Pasal 833 KUHPerdata;
 - Dan / Atau tidak pula berdasarkan Akta Otentik yang sah, bahwa kedudukan Penggugat Konvensi pula tidaklah tepat secara hukum karena tidak pula berdasarkan SKHW yang dibuat di BHP dan Notaris, khususnya bagi orang yang tunduk pada hukum perdata. Keberadaan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) sebagai akta otentik yang menerangkan keadaan meninggal dunia (pewaris yang sah), ahli waris, harta peninggalan termasuk bagian masing-masing ahli waris merupakan hal penting. Dan / atau Penetapan dari Pengadilan atas keabsahan pembagian warisan yang sah;

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



- Kedudukan Penggugat Konvensi belum ada penetapan ahli waris yang sah dan kuasa yang sah dalam bertindak menggugat perkara a quo adalah tidak sah secara hukum dan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Dalil gugatan Penggugat Konvensi secara nyata yang saling bertentangan antara dalil satu dengan lainnya dan dalil-dalil Penggugat yang tidak pasti atau kabur (*eksepsi obscur libel*);
- Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan, yang dalam gugatan Penggugat Konvensi ditemukan antara lain:
 - Identitas Penggugat tidak lengkap secara administrasi persidangan tidak mencantumkan tempat, tanggal lahir atau umur, Jenis kelamin, Kedudukan berdasarkan mewakili berdasarkan hukum ahli waris, agama dll, hal ini jelas gugatan Penggugat Konvensi secara nyata tidak jelas dan kabur;
 - Identitas Tergugat I dan Tergugat II Konvensi pula tidak lengkap secara administrasi persidangan tidak mencantumkan tempat, tanggal lahir atau umur, Jenis kelamin, agama dll, oleh karena mengakibatkan secara hukum gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;
 - Identitas Turut Tergugat selaku Kepala Kantor bukan Kepala BPN/ATR Kota Bengkulu;
 - Ukuran Luas tanah setiap dalil dalil Penggugat Konvensi menggunakan kata-kata kurang lebih tidak pasti, nama T. Bahri Z dan ada nama Tasariul Bahri;
 - Kontradiksi bertentangan antara dalil satu dengan yang lain menyebutkan membeli tanah dari Parnen Tanggal 20 Agustus 1992 (vide angka 1 halaman 1, Angka 3 halaman 3, angka 4 halaman 4) bertentangan dengan dalil terhadap angka 6 sejak membeli tanggal 20 Agustus 1992 namun surat pemindahan tanah tertanggal 22 Agustus 1992, sedangkan SKT Parnen tertanggal 20 Agustus 2020 hal ini dipertanyakan secara logika Parnen menjual tanah saat itu tidak mempunyai alas hak dibuktikan dengan kwitansi pembelian

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



tanggal 20 Agustus 1992 dengan ukuran tanah tidak pasti hanya perkiraan kurang lebih yang belum dijumpai dalam alas hak atas tanah menggunakan istilah kurang lebih alias tidak pasti;

- Dalil Gugatan Penggugat Konvensi hanya berpatokan dugaan atau patut di duga adanya pemalsuan dokumen sedangkan sampai sekarang Penggugat Konvensi tidak ada membuat laporan tentang pemalsuan dokumen dimaksud di penegak hukum Kepolisian, hanya lah ilusi dan mengada-ada, jangankan tentang putusan hukum laporan tentang itu, Laporan Polisi pun tidak ada yang dilakukan Penggugat konvensi, dalil yang keliru tidak berkepastian hukum;
- Dalil Penggugat Konvensi menyebutkan ada hubungan keluarga dengan Perkara Sdri. Riyani, dan menjadi acuan putusan tersebut secara hukum belum berkekuatan hukum tetap dalam proses upaya hukum jelas dan tegas pula tidak dapat dijadikan acuan (dalil angka 16 halaman 9) Adalah menyesatkan dan keliru sama sekali tidak ada hubungan darah atau keluarga apa yang didalil Penggugat Konvensi tidaklah benar dan akan dibuktikan pada agenda selanjutnya;
- Antara petitum dan possita Penggugat Konvensi bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyatakan sertifikat Para Tergugat tidak sah melainkan sah dan tidak sah sertifikat adalah kewenangan yuridiksi di PTUN Bengkulu, dalam hal ini yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dan SHM Milik Para Tergugat Konvensi tersebut sampai sekarang adalah sah secara hukum;
- Petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan atau petitum tidak rinci menggunakan istilah kurang lebih atas luasnya, agar supaya Pengugat Konvensi memahami hal ini perlu mengambil contoh Putusan MA no. 582 k/sip/1973. sedangkan dilapangan atas tanah aquo adalah sah hak milik Tergugat I dan Tergugat II. Hal demikian oleh Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Bahwa sesuai dalil-dalil Penggugat konvensi dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang berulang-ulang menyebutkan dengan tegas telah mengakui dalam dalil gugatannya Para Tergugat Konvensi mengambil sebagian tanah (vide halaman 8 angka 13) hal tersebut telah sempurna dalam hukum acara perdata menjadi salah satu alat bukti yang sah berupa : “Pengakuan dan persangkaan”;

Bahwa sesuai Pengakuan dari Penggugat Konvensi atas sebagian tanah artinya sesuai fakta real dilapangan dan pengakuan tersebut seharusnya semua orang atau pihak yang masuk dalam sengketa aquo secara fakta hukum semestinya haruslah di Gugat pula atau ditarik menjadi pihak Tergugat pula seperti nama-nama antara lain: Sdr. H. Marbawi Saleh, Sdr. Manan, Sdr. Riyani dan orang lain;

Jelas dan tegas adalah pihak yang ada dilapangan dan mempunyai tanah pula terhadap sengketa quo kalau memang Pengugat Konsisten dengan dalilnya menyatakan tanahnya seluas 4000 M², Kenyataan nya yang digugat adalah Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Saja yang merupakan “hanyalah sebagian kecil saja” karena hanya seluas masing-masing 370 M², sedangkan orang-orang / nama-nama diatas sama sekali tidak ditarik selaku Para Tergugat;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena dasar mengajukan gugatan cacat formil, dan gugatan kabur untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat Konvensi tidak memiliki dasar hukum / legal standing yang sah secara hukum (*error in persona*), dengan alasan Penggugat Konvensi tidak berdasarkan Putusan /

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ahli waris dari Pengadilan atas keabsahan pembagian warisan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut diatas setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah jelas bahwa permasalahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi adalah mengenai kepemilikan atas tanah di Desa Sukarami RT. VI Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Sekarang berada di Jalan Pancur Mas 4 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) berupa sebidang tanah panjang \pm 80 M dan lebar \pm 50 M sehingga total tanah seluas \pm 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang dibeli oleh Almarhum T. Bahri. Z suami dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bukan mengenai sengketa waris;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bukanlah mengenai sengketa waris, menurut hemat Majelis Hakim untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo tidak perlu terlebih dahulu adanya Putusan / Penetapan ahli waris dari Pengadilan untuk bertindak sebagai Penggugat, karena telah dinyatakan di dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan Istri sah dan satu-satunya dari Almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *obscuur libel* atau kabur, yang mana akan dijabarkan dalam pertimbangan berturut-turut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi menyatakan bahwa identitas Penggugat tidak lengkap, Identitas Tergugat I dan Tergugat II Konvensi pula tidak lengkap karena tidak mencantumkan tempat, tanggal lahir atau umur,

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin, Kedudukan berdasarkan mewakili berdasarkan hukum ahli waris, agama dll dan identitas Turut Tergugat selaku Kepala Kantor bukan Kepala BPN/ ATR Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat masalah tersebut bukanlah suatu alasan untuk dapat menyatakan suatu gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, karena di dalam gugatan yang diajukan pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mencantumkan yang paling penting yaitu nama dan alamat, karena hal tersebut berkenaan dengan panggilan siding di Pengadilan agar perkara a quo dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas-relas panggilan yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu kesemuanya telah sampai kepada para pihak yang berperkara dan tidak ada satu pun kesalahan orang yang bertindak sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Ukuran Luas tanah setiap dalil dalil Penggugat Konvensi menggunakan kata-kata kurang lebih tidak pasti, kontradiksi bertentangan antara dalil satu dengan yang lain, dalil Gugatan Penggugat Konvensi hanya berpatokan dugaan atau patut di duga adanya pemalsuan dokumen, dalil Penggugat Konvensi menyebutkan ada hubungan keluarga dengan perkara Sdri. Riyani, dan antara petitum dan possita Penggugat Konvensi bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyatakan sertifikat Para Tergugat tidak sah melainkan sah dan tidak sah sertifikat adalah kewenangan yuridiksi di PTUN Bengkulu;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat harus adanya pemeriksaan suatu bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut berkenaan dengan ranah pembuktian tentunya sudah masuk dalam pemeriksaan materi pokok perkara untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi ini juga tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), karena sesuai pengakuan dari Penggugat Konvensi atas sebagian tanah sedangkan sesuai fakta real dilapangan dan pengakuan tersebut seharusnya semua orang atau pihak yang masuk dalam sengketa aquo secara fakta hukum semestinya haruslah di gugat pula atau ditarik menjadi pihak Tergugat pula seperti nama-nama antara lain: Sdr. H. Marbawi Saleh, Sdr. Manan, Sdr. Riyani dan orang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi menyatakan tanahnya seluas 4000 M², Kenyataan nya yang digugat adalah Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) saja yang merupakan “hanyalah sebagian kecil saja” karena hanya seluas masing-masing 370 M², sedangkan orang-orang / nama-nama diatas sama sekali tidak ditarik selaku Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut sama halnya dengan tersebut diatas karena siapa saja yang menguasai tanah seluas 4000 M² yang diklaim Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentunya harus adanya pembuktian di dalam pemeriksaan materi pokok perkara dimana Majelis Hakim perlu memeriksa terhadap objek perkara dan bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah masuk dalam pembuktian materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pembuktian pokok perkara maka eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi ini juga tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dipandang oleh Majelis Hakim sudah cukup jelas dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Oleh karena itulah keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN BgI



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi adalah mengenai kepemilikan tanah yang mana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang berada di Desa Sukarami RT. VI Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Sekarang berada di Jalan Pancur Mas 4 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) berupa sebidang Tanah Panjang \pm 80 M dan lebar \pm 50 M sehingga Total Tanah seluas \pm 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang dibeli oleh Almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) dari Parnen (selaku pemilik tanah sebelumnya) tanggal 20 Agustus 1992;
- Bahwa Penggugat yang Memiliki Sebidang Tanah Panjang \pm 80 M dan Lebar \pm 50 M sehingga Total Tanah seluas \pm 4.000 M² (empat ribu meter persegi) dari warisan almarhum T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) selaku suami Penggugat yang sebelumnya Membeli Tanah berdasarkan:
 - Surat Keterangan Nomor : 79/SK/1992 tanggal 20 Agustus 1992;
 - Surat Pernyataan Parnen (selaku pemilik tanah sebelumnya) tanggal 20 Agustus 1992;
 - Berdasarkan Surat Pemindehan Penguasaan Tanah Nomor : 593.2/221/APH/SEL.1992 Tanggal 22 Agustus 1992 dari Parnen ke T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) yang merupakan almarhum suami Penggugat dan;
 - Kwitansi Jual Beli Tanah tanggal 20 Agustus 1992 antara Parnen dan T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) dimana tanah tersebut terletak di Kelurahan Sukarami RT. VI Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (sekarang terletak di jalan Pancur Mas 4 RT. 011 RW. 03 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu), dengan Batas-Batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rencana jalan (sekarang Jalan Pancur Mas);
 - Selatan berbatasan dengan anak sungai / sungai kecil;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Desa Marga (sekarang berbatasan dengan Trimaningsih Budi Utami);
 - Barat berbatasan dengan anak sungai / sungai kecil;
- Bahwa tanah tersebut di atas pada posita angka 1 (satu) s/d angka 3 (tiga) di atas dibeli suami Penggugat dari Parnen dengan harga Rp 1.700.000,00

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan kwitansi tanggal 20 Agustus 1992;

- Bahwa tanggal 20 Agustus 1992 antara suami dari Penggugat yang bernama T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) membeli tanah seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (empat ribu meter persegi) dari Parnen dengan surat menyurat berupa:
 - Surat Keterangan Nomor : 79/SK/1992 tanggal 20 Agustus 1992;
 - Surat Pernyataan Parnen tanggal 20 Agustus 1992;
 - Surat Pindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593.2/221/APH/SEL.1992 Tanggal 22 Agustus 1992 dari Parnen ke T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) yang merupakan almarhum suami Penggugat;
 - Serta kwitansi jual beli tanah tanggal 20 Agustus 1992 antara Parnen dan T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z);
- Bahwa setelah suami Penggugat yang bernama T. Bahri. Z (Tasiarul Bahri Z) meninggal dunia dikarenakan sakit pada Tanggal 13 April 2018, Penggugat selalu mengolah dan menggarap tanah sengketa tersebut baik secara sendiri maupun digarap oleh orang suruhan Penggugat dengan menanam sawit sampai dengan sekarang. Oleh karena itu maka terkejutlah Penggugat yang ingin mensertipikatkan Tanah Miliknya justru ditolak oleh Turut Tergugat (Kepala ATR/BPN Kota Bengkulu) karena ternyata di dalam tanah milik Penggugat telah diterbitkan:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 03466 terbit tanggal 10 September 2013 Surat Ukur Nomor: 00655/Sukarami/2013 dengan luas 370 M^2 terbit tanggal 05 September 2013 atas nama Nilawati;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 03468 Terbit tanggal 10 September 2013 Surat Ukur Nomor : 00654/ Sukarami/2013 dengan luas 370 M^2 terbit tanggal 05 September 2013 atas nama Ramli;
- Bahwa Penggugat yakin bila Para Tergugat telah melanggar Peraturan-Peraturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dikarenakan Penggugat adalah Pemilik Tanah seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ namun justru di Tengah-Tengah Tanah Milik Penggugat tersebut Terbit 2 (Dua) Sertipikat yang menjadi Objek Sengketa sehingga dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03466 Surat Ukur Nomor : 00655/Sukarami/2013 dengan Luas 370 M^2 atas nama Nilawati dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03468 Surat Ukur Nomor : 00654/Sukarami/2013 dengan luas 370 M^2 atas nama Ramli, maka jelas kedua Sertipikat tersebut patut diduga terjadi suatu kebohongan dan Pemalsuan Dokumen / Surat atau setidaknya-tidaknya dugaan pemalsuan dari

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



saksi sebatas karena bila diperiksa secara benar oleh Tergugat ke lapangan dalam pengecekan data fisik maka pasti ditemukan data bila Objek Sengketa adalah Milik Penggugat dan batas sebelah Barat, Timur, dan Selatan adalah tanah milik Penggugat sehingga bila ada tanda tangan saksi sebatas maka yang berhak adalah Penggugat, hanya batas sebelah Utara yang berbatasan dengan Jalan Pancur Mas sehingga tidak mungkin ada saksi sebatasnya;

- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan dua orang kakak beradik telah secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar aturan dalam penerbitan sertipikat tanah sesuai Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) karena membeli dari pihak yang salah, tidak melakukan pengecekan data kepemilikan tanah yang benar, dan kemudian menerbitkan sertipikat di atas tanah milik orang lain (milik Penggugat dari hasil warisan almarhum suami Penggugat) sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHP Perdata telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun Immaterial dikarenakan surat keterangan tanah milik Penggugat tidak dapat diajukan pembuatan sertipikat dan tidak bisa diperjual belikan serta harta warisan dari suami Penggugat ingin dikuasai secara Melawan Hukum menyebabkan tekanan psikologis kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya telah menyangkal gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
- Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Konvensi point 3 yang memiliki sebidang tanah kira-kira kurang lebih seluas yang tidak pasti adalah tidak berkepastian hukum alas hak dimaksud, apalagi alas hak milik Penggugat Konvensi selalu berubah-ubah dan kontradiksi satu sama lainnya, akan dibuktikan dipersidangan ini, (seperti atas dalil pengakuan angka 6 halaman 4 dengan angka membeli tanggal 20 Agustus 1992, sedangkan Surat Parnen alas hak tanggal sama tanggal 20 Agustus 1992, dan dalil lainnya

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN BgI



Penggugat kontradiksi dan hanya perkiraan dan illusi atas dugaan-dugaan saja, olehkarena kan dibuktikan di agenda pembuktian perkara aquo, karena alas hak Penggugat Konvensi tidak diakui dan tidak tercatat / tidak teregister yang di Kelurahan dan Kecamatan setempat;, bukti akan disampaikan agenda pembuktian;

- Bahwa, pada point 4, 5 dan 6 adalah tidak benar atas alas hak atas tanah Penggugat Konvensi yang pernah memeprihatikan saat suami Penggugat Konvensi kepada Para Tergugat yang ternyata atas satu obyek tanah aquo dengan alas hak 3 buah alias berubah-ubah serta dengan nyata dan tegas secara hukum bahwa alas hak Penggugat Konvensi tidak terdaftar di Kecamatan maupun Kelurahan setempat sesuai surat yang dikeluarkan pihak Kecamatan setempat dan akan dibuktikan agenda pembuktian dipersidangan aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil suatu gugatan mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara aquo atau yang berkenaan dengan yang dipermasalahkan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah terletak di Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan ukuran kurang lebih P. 80 M x L. 50 M = 4000 M² Tanggal 20-08-1992. Seharga Rp1.700.000,00,00, P-2 berupa Surat Pindahan Penguasaan Tanah dari Parnen ke Tasiarul Bahri No.593.2/221/APH/SEL.1992 Tanggal 22 Agustus 1992, P-3 berupa Surat Keterangan No.79/SK/1992. Tanggal 20 Agustus 1992, dan P-4 berupa Surat Pernyataan dari Parnen Tanggal 20-08-1992, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.I-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03466 Tanggal 10 September 2013 Surat Ukur. 00655 Seluas.370 M² An. NILAWATI Yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Seleber Kota Bengkulu, T.I-2 berupa Surat Pindahan penguasaan tanah dari H. Marbawi Saleh (Penjual) kepada Nilawati (Pembeli) didaftar Tertanggal 10 November 2021 nomor : 276/APH/XI/2021 mengetahui Kepala Desa Sukarami, Kepala Dusun, dan Camat Selebar Kota Bengkulu, T.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03468 Tanggal 10 september 2013 Surat Ukur. 00654 Seluas.370

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² An. RAMLI Yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Seleber Kota Bengkulu, T.II-2 berupa Surat Pemindahan penguasaan tanah dari H. Marbawi Saleh (Penjual) kepada Ramli (Pembeli) didaftar Tertanggal 10 November 2021 nomor : 277/APH/XI/2021 mengetahui Kepala Desa Sukarami, Kepala Dusun, dan Camat Selebar Kota Bengkulu, T.I & T.II-1 berupa Surat Keterangan Nomor 593.2/106/SL/SKR tanggal 04 Desember Tahun 2000, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda, dan T.I & T.II-2 berupa Surat Keterangan Nomor 593.2/01/K.SL/PEM/2022 Tanggal 4 Februari 2022, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak baik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 03466 Tanggal 10 September 2013 Surat Ukur. 00655 Seluas. 370 M² An. NILAWATI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03468 Tanggal 10 september 2013 Surat Ukur. 00654 Seluas 370 M² An. RAMLI dengan dasar adanya Surat Pemindahan penguasaan tanah dari H. Marbawi Saleh (Penjual) kepada NILAWATI (Pembeli) didaftar Tertanggal 10 November 2001 nomor : 276/APH/XI/2001 dan Surat Pemindahan penguasaan tanah dari H. Marbawi Saleh (Penjual) kepada RAMLI (Pembeli) didaftar Tertanggal 10 November 2001 nomor : 277/APH/XI/2001 mengetahui Kepala Desa Sukarami, Kepala Dusun, dan Camat Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tersebut diatas jelas bahwa ada beberapa pihak yang belum diajukan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi . Adapun pihak yang belum diajukan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah H. Marbawi Saleh yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, sedangkan belum diajukan sebagai Turut Tergugat adalah Kepala Desa Sukarami, Kepala Dusun, dan Camat Selebar Kota Bengkulu yang telah mengeluarkan Surat Pemindahan penguasaan tanah dari H. Marbawi Saleh (Penjual) kepada NILAWATI (Pembeli) didaftar Tertanggal 10 November 2001 Nomor : 276/APH/XI/2001 dan Surat Pemindahan penguasaan

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dari H. Marbawi Saleh (Penjual) kepada RAMLI (Pembeli) didaftar Tertanggal 10 November 2001 Nomor : 277/APH/XI/2001;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang bertindak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat belum lengkap, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil yaitu gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena tidak mengikut sertakan H. Marbawi Saleh sebagai Tergugat dan Kepala Dusun, dan Camat Selebar Kota Bengkulu sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kurang pihak, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima . Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa karena suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975 No.151.K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang), seharusnya ada pihak lain yang terlibat maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Rekonvensi sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi dianggap tertuang dan terulang kembali di sini;

Menimbang, bahwa diajukan gugatan balik / gugatan Rekonvensi ini karena adanya gugatan asal / gugatan Konvensi, oleh karena gugatan asal / gugatan Konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan asal / gugatan konvensi tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kurang pihak, sehingga dengan sendirinya gugatan balik / gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 551.K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 195 RBg / Pasal 184 HIR dan Hukum Acara Perdata (RBg) lainnya, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

• DALAM KONVENSI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

• DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

• DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H dan DR. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Akhmad Nopriansyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H_

Riswan Supartawinata, S.H

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bgl



DR. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp	30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp	50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp	600.000,00
• PNBP	: Rp	50.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.000.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.750.000,00